BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BAGI PENDUDUK MISKIN UNTUK MENDAPATKAN PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh masyarakat yang berada di dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan untuk meringankan beban penduduk miskin dalam pengurusan penetapan pengadilan sebagai perwujudan akses dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang pemberian bantuan bagi penduduk miskin

untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai pencatatan kelahiran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
 - Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BAGI PENDUDUK MISKIN UNTUK
MENDAPATKAN PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI
PENCATATAN KELAHIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4. Instansi Pelaksana adalah Dinas yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Pejabat Pencatatan Sipil.
- 6. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 8. Penduduk Miskin adalah orang atau Kelompok masyarakat miskin yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang membuat Data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identias anggota keluarga.

- 10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pencatatan Kelahiran adalah Pencatatan peristiwa kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
- 12. Akta Catatan Sipil adalah Akta Autentik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
- 13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bantuan diberikan kepada penduduk miskin untuk memperoleh penetapan pengadilan mengenai pencatatan kelahiran anak yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan pendanaan, mendampingi, mewakili dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan.

Pasal 3

- (1) Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.
- (3) Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat keterangan miskin bagi penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.

المستعدية أأسان المراجع المراج

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan diselenggarakan untuk membantu penyelesaian pengurusan penetapan pengadilan mengenai pencatatan kelahiran bagi anak yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberian bantuan kepada penduduk miskin diselenggarakan oleh instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
- (3) instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berkaitan dengan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun;
 - b. melakukan supervisi bersama dengan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka penetapan pengadilan;
 - c. menyediakan dan menyerahkan formulir untuk pelayanan penerbitan akta kelahiran sesuai dengan kebutuhan;
 - d. melakukan pembinaan, bimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan pencatatan sipil berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - e. melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan di instansi masing-masing;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna penerbitan pelayanan pencatatan sipil; dan
 - g. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan/atau penetapan pengadilan;

- c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

BAB IV

PELAKSANAAN SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Sidang Keliling

Pasal 6

Setiap Pemohon sebelum sidang keliling dilaksanakan harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran
- c. KK Orang Tua
- d. KTP Orang Tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua
- f. Kutipan Akta Cerai Orang Tua apabila Orang Tua telah bercerai.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Tata Cara Sidang Keliling

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan sidang penetapan pengadilan beserta dokumen persyaratannya kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Surat permohonan dan dokumen persyaratan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim oleh Camat atas nama pemohon kepada Kepala Dinas untuk diperiksa kelengkapannya dan kebenarannya.
- (3) Apabila persyaratan sudah terpenuhi maka seluruh dokumen diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk dileges sesuai dengan aslinya serta diberi materai 6,000.
- (4) Panitera Pengadilan akan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon.
- (5) Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur akan menunjuk hakim dan panitera yang akan ditugaskan untuk melaksanakan sidang keliling.

- (6) Apabila dokumen yang diajukan sudah memenuhi syarat yang ditetapkan, maka hakim dan panitera akan menentukan jadwal pelaksanaan sidang keliling yang akan disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diteruskan kepada para Camat.
- (7) Camat bertanggung jawab untuk menyampaikan jadwal dan tempat pelaksanaan sidang keliling kepada pemohon yang mengajukan penetapan pengadilan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Sidang Keliling

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sidang keliling akan dilaksanakan di Kantor Camat atau tempat lain yang dapat memudahkan pemohon untuk datang ke tempat sidang sesuai dengan permintaan pemohon atas persetujuan Camat.
- (2) Sidang akan dipimpin oleh seorang hakim tunggal dan didampingi oleh panitera pengganti.
- (3) Hakim akan menjatuhkan putusan berupa mengabulkan atau menolak terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon pada hari itu juga.

Bagian Keempat Pengambilan Amar Putusan Sidang

Pasal 9

- (1) Amar putusan pengadilan dapat diambil di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hakim mengabulkan permohonan tentang penetapan pengadilan.
- (2) Penetapan pengadilan bagi kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus diambil oleh pemohon atau kuasa pemohon.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

(1) Biaya Pelaksanaan Pemberian bantuan bagi penduduk miskin untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dibebankan kepada APBD dan/atau Perubahan ABPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- (2) Biaya Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan apabila:
 - a. adanya kebijakan dari pusat berupa perpanjangan dispensasi bagi kelahiran terlambat yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. adanya anggaran untuk biaya pelaksanaan penetapan pengadilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 11

Pemberian bantuan bagi penduduk miskin untuk mendapatkan penetapan pengadilan sebagai syarat penerbitan akta kelahiran terlambat yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun diberikan dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

TAMEZAL, S H

NO 19661119 199602 1 001 NIP.

Ditetapkan di: Muara Sabak

pada tanggal: M. Reptember 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Ditetapkan di

Muara Sabak

pada tanggal


27 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Dung

H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR ... 34



PENJELASAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMORATAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BAGI PENDUDUK MISKIN UNTUK MENDAPATKAN PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI PENCATATAN KELAHIRAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Timur sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berwenang mengatur rumah tangganya sendiri dan secara khusus dapat melakukan

Berkenaan dengan adanya upaya pembaharuan sistem Administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh masyarakat yang berada di dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas memenuhi ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan untuk meringankan beban penduduk miskin dalam pengurusan penetapan pengadilan sebagai perwujudan akses dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan diberlakukannya memenuhi ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Bagi Penduduk Miskin Untuk Mendapatkan Penetapan Pengadilan Mengenai Pencatatan Kelahiran dijadikan pedoman dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di bidang kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Bagi kelahiran yang dibantu oleh penolong kelahiran/dukun, surat keterangan kelahiran harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Bagi yang sudah meninggal agar melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah

Huruf e

Bagi yang tidak memiliki Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua agar melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa Desa/Lurah

Pasal 7

Ayat (1)

- Surat Permohonan sidang penetapan pengadilan, sebagaimana dimaksud ditandatangani di atas materai;
- Bagi yang belum dewasa ditandatangani orang tuanya dan yang belum dewasa ditandatangani oleh yang bersangkutan;

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cuku jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.